

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 049.7/SKEP-MUTU/II/2018

Tentang
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV BUKIT CEMARA INDAH
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilaian (surveillance);
 - b. bahwa CV BUKIT CEMARA INDAH tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan SPK No. 1097.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 Pasal 5 mengenai biaya dan cara pembayaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) CV BUKIT CEMARA INDAH.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : No. 1097.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 antara CV BUKIT CEMARA INDAH dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV BUKIT CEMARA INDAH tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV BUKIT CEMARA INDAH tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV BUKIT CEMARA INDAH berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu menyelesaikan pembayaran penilikan (*surveillance*) ke-2. Dimana batas waktu adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 23 Mei 2018
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV BUKIT CEMARA INDAH tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-269 atas nama CV BUKIT CEMARA INDAH akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Februari 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman /s.
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV BUKIT CEMARA INDAH
5. Arsip.